ANALISIS TAHAPAN PELAPORAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

(Studi Kasus pada Kantor Samsat Kota Sorong dan BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya)

Yohanes Manuk

Universitas Nusa Putra
E-mail : yohanes.manuk_ak22@nusaputra.ac.id

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga pelaporannya harus sistematis, akurat, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis tahapan pelaporan pendapatan pajak daerah di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta mengidentifikasi kendala dan upaya perbaikannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus melalui observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi selama kegiatan magang di Kantor Samsat Kota Sorong yang berada dalam koordinasi Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan berlangsung melalui enam tahapan, yaitu pengumpulan dokumen penerimaan, pemeriksaan dan verifikasi data, pencocokan data fisik dengan aplikasi, pencatatan dan rekapitulasi, rekapitulasi serta transfer Dana Bagi Hasil (DBH) setiap tiga bulan, dan penyusunan serta penyampaian laporan realisasi pendapatan. Kendala yang ditemukan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pencocokan dan rekapitulasi data yang masih manual, belum optimalnya sistem digital dan integrasi data antarinstansi, rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak, dan kondisi geografis wilayah. Upaya perbaikan yang diusulkan mencakup peningkatan kompetensi pegawai, rekonsiliasi data berkala, penyeragaman format rekapitulasi, digitalisasi dan integrasi sistem, sosialisasi dan program keringanan pajak, serta perluasan layanan ke daerah terpencil.

Kata Kunci : *Tahapan Pelaporan, Pendapatan Pajak Daerah, Papua Barat Daya, BPPKAD, Akuntansi Sektor Publik.*

ABSTRACT

Local taxes serve as the primary source of Locally-Generated Revenue (PAD) used to fund government administration and development; therefore, the reporting of these taxes must be systematic, accurate, transparent, and accountable. This study aims to analyze the reporting stages for local tax revenue in the province of Southwest Papua—specifically regarding the Motor Vehicle Tax (PKB) and the Motor Vehicle Title Transfer Fee (BBNKB)—while identifying existing challenges and potential improvements. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing a case study method that incorporated participant observation, interviews, and documentation gathered during an internship at the Sorong City *Samsat* (One-Stop Administration System) office, which operates under the coordination of the Regional Revenue, Finance, and Asset Management Agency (BPPKAD). The findings indicate that the reporting process consists of six stages: collection of revenue documents; data examination and verification; reconciliation of physical records with digital application data; recording and recapitulation; quarterly recapitulation and transfer of Revenue-Sharing Funds (DBH); and the compilation of comprehensive revenue realization reports. Identified challenges include limited human resources, manual data reconciliation and recapitulation processes, suboptimal digital systems and inter-agency data integration, low compliance among certain taxpayers, and difficult geographical conditions. Proposed improvements include enhancing staff competency, conducting periodic data reconciliation, standardizing recapitulation formats, advancing digitalization and system integration, implementing public outreach and tax relief programs, and expanding services to remote areas.

Keywords : *Reporting Stages, Local Tax Revenue, Southwest Papua, BPPKAD, Public Accounting Sector.*

PENDAHULUAN

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi, sedangkan ketentuan rinci mengenai objek, subjek, tarif, dan tata cara pemungutan diatur dalam peraturan daerah. Pelaporan hasil pemungutannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pajak daerah memiliki arti penting bagi daerah. Pertama, pajak merupakan sumber PAD yang mendukung kemandirian fiskal. Kedua, penerimaannya membiayai pelayanan publik dan pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga, sebagian hasil pajak provinsi seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibagihasilkan kepada kabupaten/kota melalui Dana Bagi Hasil (DBH) sehingga mendukung pemerataan pembangunan. Keempat, pajak mendorong ketertiban administrasi, misalnya dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Bagi Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38 yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 dan diresmikan pada 9 Desember 2022, penerimaan pajak sangat penting untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan.

Pelaporan pendapatan pajak daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangannya. Namun, pengamatan di lapangan menunjukkan sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan teknologi informasi, pencocokan data fisik dengan aplikasi yang memerlukan ketelitian tinggi, rekapitulasi data kabupaten/kota yang dilakukan berkala dan manual, tunggakan wajib pajak, serta kondisi geografis yang menyulitkan pelayanan ke daerah terpencil. Kendala tersebut dapat memengaruhi ketepatan dan ketepatwaktuan laporan pendapatan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui tahapan pelaporan pendapatan pajak daerah Provinsi Papua Barat Daya; (2) menganalisis proses pencatatan, pemeriksaan, verifikasi, dan rekapitulasi data pendapatan pajak daerah; (3) mengidentifikasi kendala dalam tahapan pelaporan; dan (4) merumuskan upaya untuk meningkatkan kualitas pelaporan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dari kegiatan magang penulis di Kantor Samsat Kota Sorong yang berada dalam koordinasi BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya, bidang pemungutan pajak daerah, pada tahun 2025. Fokus pengamatan adalah PKB dan BBNKB.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) observasi partisipatif, yaitu keterlibatan langsung dalam pemeriksaan dokumen, pencocokan data, penginputan dan rekapitulasi data menggunakan Microsoft Excel; (2) wawancara dengan pegawai dan kepala bidang terkait pemeriksaan pendapatan, pengelolaan anggaran pajak, dan evaluasi anggaran tahunan; serta (3) dokumentasi

berupa logbook kegiatan, dokumen penerimaan, dan foto kegiatan. Data dianalisis secara deskriptif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tahapan Pelaporan Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan pengamatan dan keterlibatan langsung, pelaporan pendapatan pajak daerah berlangsung melalui enam tahapan yang saling berkaitan, sebagaimana diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan Pelaporan Pendapatan Pajak Daerah

No	Tahapan	Uraian Kegiatan
1	Pengumpulan dokumen penerimaan	Memeriksa kelengkapan dokumen penerimaan pendapatan dan pajak daerah sebagai dasar pencatatan administrasi.
2	Pemeriksaan dan verifikasi data	Memeriksa dan merekap data pendapatan tahunan untuk mengetahui jumlah penerimaan serta memastikan data tercatat secara sistematis.
3	Pencocokan data fisik dengan aplikasi	Mencocokkan dokumen fisik dengan data pada aplikasi atau sistem administrasi untuk menemukan selisih sebelum data digunakan dalam pelaporan.
4	Pencatatan dan rekapitulasi	Menginput data penerimaan dari setiap kabupaten/kota ke Microsoft Excel berdasarkan dokumen pendukung dan menyusun rekapitulasi.
5	Rekapitulasi dan transfer DBH	Merekap data DBH untuk kabupaten/kota setiap tiga bulan serta membandingkan realisasi penerimaan antarperiode.
6	Penyusunan dan penyampaian laporan	Mengelompokkan data yang telah diperiksa untuk menyusun laporan realisasi pendapatan, lalu menyampaikannya kepada instansi terkait sebagai pertanggungjawaban.

Sumber: Hasil observasi dan logbook kegiatan magang (2025).

Tahap pertama dan kedua menjamin bahwa setiap angka penerimaan memiliki dasar dokumen. Tahap ketiga berfungsi sebagai pengendalian karena selisih antara bukti fisik dan aplikasi dapat segera diketahui dan dikoreksi sebelum masuk ke laporan. Tahap keempat dan kelima mengubah data transaksi menjadi informasi yang terstruktur, termasuk perbandingan penerimaan antarperiode untuk melihat kenaikan atau penurunan realisasi. Tahap keenam menyajikan hasil tersebut dalam laporan realisasi pendapatan. Secara keseluruhan, laporan pada akhirnya dikoordinasikan antara Kantor Samsat Kota Sorong dan BPPKAD serta berada dalam ruang lingkup pengawasan oleh BPPKAD, Inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Rekapitulasi DBH dan Kebijakan Keringanan Pajak

Rekapitulasi DBH untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya dilakukan setiap tiga bulan pada Tahun Anggaran 2024–2025. Penulis membantu memeriksa dan menyusun data pembagian dana kepada masing-masing daerah, termasuk data transfer untuk Kabupaten Maybrat

dan Kabupaten Tambrauw, serta membandingkan penerimaan pajak antarperiode untuk melihat perubahan jumlah penerimaan.

Selain itu, penulis mengikuti kegiatan peluncuran program penghapusan sanksi administratif dan pembebasan pajak kendaraan bermotor pada 2 Mei 2025 di Kota Sorong. Program ini memberi keringanan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan sekaligus mendorong pemenuhan kewajiban pajak. Kegiatan ini menunjukkan keterkaitan antara kebijakan keringanan, kualitas pelayanan kepada wajib pajak, dan upaya meningkatkan penerimaan daerah.

Kendala dalam Pelaporan dan Upaya Perbaikan

Selama kegiatan, ditemukan enam kendala utama beserta solusi yang dapat dipertimbangkan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kendala Pelaporan dan Upaya Perbaikan

No	Kendala	Upaya Perbaikan
1	Keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan teknologi informasi sehingga beban kerja terpusat pada sedikit pegawai.	Pelatihan akuntansi pemerintahan dan teknologi informasi serta penambahan tenaga kompeten pada bidang pelaporan pendapatan.
2	Pencocokan data fisik dengan aplikasi masih manual, rawan selisih, dan memakan waktu.	Pencocokan berkala (harian atau mingguan) dengan prosedur rekonsiliasi yang jelas.
3	Rekapitulasi dan transfer DBH setiap tiga bulan bergantung pada Excel, berisiko salah input, dan format antardaerah tidak seragam.	Penyeragaman format rekapitulasi, penggunaan rumus dan validasi data Excel, serta peralihan bertahap ke aplikasi pencatatan terpadu.
4	Sistem digital belum optimal dan data antarinstansi (Bapenda, Kepolisian, PT Jasa Raharja) belum sepenuhnya terintegrasi.	Penguatan digitalisasi dan integrasi sistem antarinstansi serta jadwal koordinasi dan penyampaian data yang tegas.
5	Rendahnya kesadaran sebagian wajib pajak membayar tepat waktu sehingga muncul tunggakan.	Sosialisasi lebih intensif, kemudahan pembayaran, dan kelanjutan program penghapusan sanksi serta pembebasan pajak.
6	Kondisi geografis yang luas dan memiliki daerah terpencil menyulitkan pelayanan dan penyampaian dokumen pajak.	Perluasan pembayaran nontunai/daring, Samsat keliling, dan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota dan kampung.

Sumber: Hasil observasi dan wawancara selama magang (2025).

Kendala nomor 1 sampai 4 saling memperkuat. Keterbatasan pegawai membuat pencocokan manual menjadi lambat, sementara tidak terintegrasinya sistem memaksa rekapitulasi dilakukan ulang di Excel dengan format yang berbeda antardaerah. Akibatnya, risiko selisih data dan keterlambatan penyusunan laporan meningkat. Karena itu, solusi teknis seperti rekonsiliasi berkala dan format baku perlu berjalan bersamaan dengan peningkatan kompetensi pegawai dan integrasi sistem. Kendala nomor 5 dan 6 berkaitan dengan sisi pemungutan: tunggakan dan

hambatan geografis berpotensi membuat realisasi penerimaan tidak mencapai target, sehingga pelayanan yang lebih mudah dijangkau dan program keringanan pajak menjadi relevan.

Keterkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik

Tahapan pelaporan tersebut mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam akuntansi sektor publik. Pemeriksaan dokumen dan pencocokan data merupakan bentuk pengendalian agar informasi yang dilaporkan sesuai dengan bukti pendukung. Rekapitulasi dan perbandingan antarperiode mendukung evaluasi realisasi pendapatan, sedangkan pelaporan kepada instansi terkait menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Dari sisi administrasi publik, kelengkapan dokumen, ketertiban pencatatan, dan koordinasi antara Samsat dan BPPKAD menentukan kelancaran pengumpulan serta penyampaian data.

Bagi penulis, kegiatan ini juga mengembangkan keterampilan teknis, seperti pemeriksaan dokumen, pengolahan data dengan Microsoft Excel, dan penyusunan rekapitulasi, serta keterampilan nonteknis seperti disiplin, ketelitian, komunikasi, dan kerja sama tim.

KESIMPULAN

1. Pelaporan pendapatan pajak daerah di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya PKB dan BBNKB, berlangsung melalui enam tahapan: pengumpulan dokumen, pemeriksaan dan verifikasi data, pencocokan data fisik dengan aplikasi, pencatatan dan rekapitulasi, rekapitulasi dan transfer DBH setiap tiga bulan, serta penyusunan dan penyampaian laporan realisasi.
2. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pencocokan dan rekapitulasi data yang masih manual, sistem digital dan integrasi data antarinstansi yang belum optimal, rendahnya kepatuhan sebagian wajib pajak, dan kondisi geografis yang menyulitkan pelayanan.
3. Kendala tersebut dapat diatasi melalui peningkatan kompetensi pegawai, rekonsiliasi berkala, penyeragaman format rekapitulasi, digitalisasi dan integrasi sistem, sosialisasi dan program keringanan pajak, serta penguatan koordinasi antarinstansi.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, A. (2014). Manajemen keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.

Mahmudi. (2016). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: UII Press.

Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.